



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprianto Alias Anto Bin Latihang;
2. Tempat lahir : Sumber Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonosari, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Judi Awal, S.H., dkk. Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG) yang berkantor/beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO Bin LATIHANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Rutan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 4 (Empat) sashet plastik bening berukuran Kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang ditimbang dengan sashetnya Dan berat akhir 0,1359 (nol koma satu tiga lima Sembilan) gram;
 - o 1 (satu) set alat hisap BONG yang terbuat dari botol bekas minuman merk MINUTE MAID PULPY;
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - o 1 (satu) batang kaca pireks;
 - o 1 (satu) batang sumbu shabu;
 - o 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - o 1 (satu) buah pulpen;
 - o 1 (satu) buah handphone android merk REALME 3 warna biru kombinasi hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ARPIN ALIAS APPING BIN ARPA.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO Bin LATIHANG** pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya masih pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sinduagung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita, saksi AKBAR dan saksi RAIS yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur pada Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika di sebuah Rumah yang beralamat di Desa Sindu Agung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi AKBAR dan Saksi RAIS langsung mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi MARDIANTO (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan Saksi ARPIN (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) yang telah selesai mengonsumsi shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) yang ditimbang dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII



sashetnya, 1 (satu) batang pireks yang masih terdapat endapan shabu, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphone merk REALMI 3 warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) set alat hisap (BONG) merk PULPY, 1 (satu) buah korek gas warna merah. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MARDIANTO dan Saksi ARPIN bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa, Saksi SUPRIANTO dan Saksi ARPIN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sementara Nomor: HPS-4727/XII/2023/Narkoba yang dibuat oleh Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dalam hal ini tidak mempunyai kekuatan hukum (**Non Justicia**) terhadap barang buki berupa

- o 4 Pake berisi kristal bening seberat 0,2071 gram sebelum pemeriksaan dan 0,1359 gram, diberi nomor baarang bukti 10653 dengan hasil pemeriksaan **positif mengandung metamfetamina**;
- o 1 botol urine milik Mardianto Alias Mardi Bin Suparman, diberi nomor barang bukti 10654;
- o 1 botol urine milik Arpin Alias Apping bin Arpa, diberi nomor barang bukti 10655;
- o 1 botol urine milik Suprianto alias Anto bin Latihang, diberi nomor barang bukti 10656;

dengan hasil pemeriksaan terhadap Urine ketiganya **tidak mengandung metamfetamine**;

Perbuatan **Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO Bin LATIHANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

Kedua:

Bahwa **Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO Bin LATIHANG** pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Witaatau setidaknya masih pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sinduagung,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tersdakwa, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Poros Pengairan Sinduagung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa bersama dengan Saksi MARDIANTO Alias MARDI Bin SUPARMAN (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) Saksi ARPIN Alias APPING Bin ARPA (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) nongkrong bercerita kemudian Saksi MARDIANTO mengajak untuk mengonsumsi shabu dan saat itu ketiganya sepakat untuk patungan membeli shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian diantaranya uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Saksi MARDIANTO sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi ARPIN sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang yang sudah terkumpul tersebut Terdakwa simpan di kantong atau saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama MANTO (DPO) yang tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur yang biasanya menjual shabu menggunakan handphone android merk REALME 3 warna biru kombinasi hitam milik Terdakwa dengan mengatakan, **"Ready kah barang ta (shabu) manto"** yang dijawab, **"Adaji, Yang berapa"** Kemudian Terdakwa mengatakan, **"Yang paket 250 nya"** dan dijawab oleh MANTO, **"Ok, kita ketemu di jalan poros kalaena"**
- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Poros Kalaena yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat Terdakwa bersama dengan Saksi MARDIANTO dan Saksi ARPIN nongkrong. Setibanya Terdakwa di Jalan Poros Kalaena, Terdakwa berpapasan bertemu dengan MANTO kemudian Terdakwa melihat kondisi situasi sekitar untuk memastikan tidak ada yang mengetahui dan saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus riibu rupiah) kepada MANTO dan menerima 1 (satu) sashet shabu dari MANTO dan langsung pulang kembali ke tempat nongkrong.;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setibanya Terdakwa di tempat nongkrong menemui Saksi MARDIANTO dan Saksi ARPIN, Saksi MARDIANTO mengajak Terdakwa dan Saksi ARPIN menuju ke Kandang Ayam Petelur yang beralamat di Desa Sinduagung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat ketiganya nongkrong. Setibanya pada Kandang Ayam tersebut, Saksi MARDIANTO membuka pintu dan langsung masuk ke sebuah kamar yang berdampingan dengan Kandang Ayam Petelur. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sashet shabu yang telah dibeli sebelumnya dan membukanya dimana di dalam kemasan sashet tersebut berisikan 5 (lima) sashet ukuran kecil shabu. Sementara itu, Saksi MARDIANTO keluar kamar untuk mencari botol minuman bekas dan menemukan 1 (satu) buah botol bekas merk MINUTE MAID PULPY untuk dirakit sebagai alat hisap (BONG). Kemudian setelah alat hisap telah siap, Terdakwa bersama dengan Saksi MARDIANTO dan Saksi ARPIN memulai mengkonsumsi 1 (satu) sashet ukuran kecil dari 5 (lima) sashet ukuran kecil shabu sebelumnya.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wita, saksi AKBAR dan saksi RAIS yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur pada Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika di sebuah Rumah yang beralamat di Desa Sindu Agung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi AKBAR dan Saksi RAIS langsung mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi MARDIANTO dan Saksi ARPIN yang telah selesai mengonsumsi shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sashet plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) yang ditimbang dengan sashetnya, 1 (satu) batang pireks yang masih terdapat endapan shabu, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphone merk REALMI 3 warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) set alat hisap (BONG) merk PULPY, 1 (satu) buah korek gas warna merah. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MARDIANTO dan Saksi ARPIN bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sementara Nomor: HPS-4727/XII/2023/Narkoba yang dibuat oleh Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dalam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII



hal ini tidak mempunyai kekuatan hukum (**Non Justicia**) terhadap barang bukti berupa

- o 4 Pake berisi kristal bening seberat 0,2071 gram sebelum pemeriksaan dan 0,1359 gram, diberi nomor baarang bukti 10653 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina;
- o 1 botol urine milik Mardianto Alias Mardi Bin Suparman, diberi nomor barang bukti 10654;
- o 1 botol urine milik Arpin Alias Apping bin Arpa, diberi nomor barang bukti 10655;
- o 1 botol urine milik Suprianto alias Anto bin Latihang, diberi nomor barang bukti 10656;

dengan hasil pemeriksaan terhadap Urine ketiganya **tidak mengandung metamfetamine**;

Perbuatan **Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO Bin LATIHANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Akbar dihadirkan terkait masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA, di Desa Sindu Agung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Saksi Akbar mendapat laporan dari warga, selanjutnya Saksi Akbar dan Saksi Rais langsung mendatangi sekitaran lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa yang sedang mengonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi Akbar langsung melakukan penggeledahan pada Terdakwa, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa serta sekitar tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sashet plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) yang ditimbang dengan sashetnya, 1 (satu) batang pireks yang masih terdapat endapan shabu, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphone merk REALMI 3 warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) set alat hisap (BONG) merk PULPY, 1 (satu) buah korek gas warna merah. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara patungan antara Terdakwa, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa yang kemudian dibeli oleh Terdakwa dari seorang lelaki bernama MANTO yang sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa menggunakan Handphone merk REALME 3 warna biru kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rais dihadirkan terkait masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Rais dan Saksi Akbar sedang melaksanakan giat patroli rutin di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan Narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sindu Agung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi Rais dan Saksi Akbar langsung mendatangi sekitaran lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa yang sedang mengonsumsi sabu-sabu, lalu Saksi Rais langsung melakukan penggeledahan pada Terdakwa, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa serta sekitar tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sashet plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) yang ditimbang dengan sashetnya, 1 (satu) batang pireks yang masih terdapat endapan shabu, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulpen, 1 (satu) buah Handphone merk REALMI 3 warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) set alat hisap (BONG) merk PULPY, 1 (satu) buah korek gas warna merah. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa yang kemudian dibeli oleh Terdakwa dan seorang lelaki bernama MANTO yang sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa menggunakan Handphone merk REALME 3 warna biru kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman mengetahui diperiksa saat ini terkait penyalahgunaan narkoba yang Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dilakukan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Poros Pengairan Sinduagung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman bersama dengan Terdakwa dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa sedang nongkrong bercerita kemudian Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman mengajak untuk mengonsumsi shabu dan saat itu bertiga sepakat untuk patungan membeli sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian diantaranya uang dari Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang yang sudah terkumpul tersebut Terdakwa simpan di kantong atau saku celananya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama MANTO (DPO) yang tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur yang biasanya menjual sabu-sabu menggunakan handphone android merk REALME 3 warna biru kombinasi hitam milik

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII



Terdakwa dengan mengatakan, **“Ready kah barang ta (shabu) manto”** yang dijawab, **“Adaji, yang berapa?”**, kemudian Terdakwa mengatakan, **“Yang paket 250 nya”** dan dijawab oleh MANTO, **“Ok, kita ketemu di jalan Poros Kalaena”**;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Poros Kalaena yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman bersama dengan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa nongkrong. Setibanya Terdakwa di Jalan Poros Kalaena, Terdakwa berpapasan bertemu dengan MANTO kemudian Terdakwa melihat kondisi situasi sekitar untuk memastikan tidak ada yang mengetahui dan saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus riibu rupiah) kepada MANTO dan menerima 1 (satu) sashet sabu-sabu dari MANTO dan langsung pulang kembali ke tempat nongkrong;

- Bahwa setibanya Terdakwa di tempat nongkrong menemui Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman mengajak Terdakwa dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa menuju ke kandang ayam petelur yang beralamat di Desa Sinduagung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat nongkrong. Setibanya pada kandang ayam tersebut, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman membuka pintu dan langsung masuk ke sebuah kamar yang bersampingan dengan kandang ayam petelur. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sashet sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya dan membukanya dimana di dalam kemasan sashet tersebut berisikan 5 (lima) sashet ukuran kecil sabu-sabu. Sementara itu, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman keluar kamar untuk mencari botol minuman bekas dan menemukan 1 (satu) buah botol bekas merk MINUTE MAID PULPY untuk dirakit sebagai alat hisap (BONG). Kemudian setelah alat hisap telah siap, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman bersama dengan Terdakwa dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa memulai mengonsumsi 1 (satu) sashet ukuran kecil dari 5 (lima) sashet ukuran kecil sabu-sabu sebelumnya;

- Bahwa Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman tidak memiliki izin mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa dihadirkan terkait masalah narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa dan Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Pengairan Sinduagung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa bersama dengan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa dan Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman sedang nongkrong bercerita kemudian Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman mengajak untuk mengonsumsi sabu-sabu dan saat itu bertiga sepakat untuk patungan membeli sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian diantaranya uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang yang sudah terkumpul tersebut Terdakwa simpan di kantong atau saku celananya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama MANTO (DPO) yang tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur yang biasanya menjual sabu-sabu menggunakan handphone android merk REALME 3 warna biru kombinasi hitam milik Terdakwa dengan mengatakan, **“Ready kah barang ta (shabu) manto”** yang dijawab, **“Adaji, Yang berapa”** Kemudian Saksi SUPRIANTO mengatakan, **“Yang paket 250 nya”** dan dijawab oleh MANTO, **“Ok, kita ketemu di jalan poros kalaena”**;
- Bahwa Terdakwa yang pergi membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setibanya Terdakwa di tempat nongkrong menemui Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa. Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman mengajak Terdakwa dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa menuju ke kandang ayam petelur yang beralamat di Desa Sinduagung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat nongkrong. Setibanya pada kandang ayam tersebut, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman membuka pintu dan langsung masuk ke sebuah kamar yang bersampingan dengan kandang ayam petelur. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sashet sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya dan membukanya dimana di dalam kemasan sashet tersebut berisikan 5 (lima) sashet ukuran kecil sabu-sabu. Sementara itu, Saksi Mardianto Alias Mardi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suparman keluar kamar untuk mencari botol minuman bekas dan menemukan 1 (satu) buah botol bekas merk MINUTE MAID PULPY untuk dirakit sebagai alat hisap (BONG). Kemudian setelah alat hisap telah siap, Terdakwa bersama dengan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa dan Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman memulai mengonsumsi 1 (satu) saset ukuran kecil dari 5 (lima) saset ukuran kecil sabu-sabu sebelumnya;

- Bahwa Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa sudah 10 (sepuluh) kali pakai sabu-sabu, namun sudah kenal Terdakwa sejak lama;
- Bahwa sebelumnya Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa sudah pernah dihukum untuk perkara Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengujian Urine dengan Alat Rapid Test 7 (tujuh) parameter tanggal 26 Desember 2023 dengan kesimpulan urine milik Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Latihang untuk sementara positif mengandung Metafetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Pengairan Sinduagung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa bersama dengan Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa sedang nongkrong bercerita kemudian Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman mengajak untuk mengonsumsi sabu-sabu dan saat itu Terdakwa dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa sepakat untuk patungan membeli sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian diantaranya uang dari Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang yang sudah terkumpul tersebut Terdakwa simpan di kantong atau saku celana Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama MANTO (DPO) yang tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur yang biasanya menjual sabu-sabu menggunakan handphone android merk REALME 3 warna biru kombinasi hitam milik Terdakwa dengan mengatakan, ***“Ready kah barang ta (shabu) manto”*** yang dijawab, ***“Adaji, yang berapa?”***, Kemudian Terdakwa mengatakan, ***“Yang paket 250 nya”*** dan dijawab oleh MANTO, ***“Ok, kita ketemu dijalan Poros Kalaena”***;
 - Bahwa setelah bertemu dengan MANTO, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus riibu rupiah) kepada MANTO dan menerima 1 (satu) sashet sabu-sabu dari MANTO dan langsung pulang kembali ke tempat nongkrong;
 - Bahwa kemudian Terdakwa ke tempat nongkrong menemui Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman mengajak Terdakwa dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa menuju ke kandang ayam petelur yang beralamat di Desa Sinduagung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat nongkrong. Setibanya pada kandang ayam tersebut, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman membuka pintu dan langsung masuk ke sebuah kamar yang bersampingan dengan kandang ayam petelur. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sashet sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya dan membukanya dimana di dalam kemasan sashet tersebut berisikan 5 (lima) sashet ukuran kecil sabu-sabu. Sementara itu, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman keluar kamar untuk mencari botol minuman bekas dan menemukan 1 (satu) buah botol bekas merk MINUTE MAID PULPY untuk dirakit sebagai alat hisap (BONG). Kemudian setelah alat hisap telah siap, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman bersama dengan Terdakwa dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa memulai mengonsumsi 1 (satu) sashet ukuran kecil dari 5 (lima) sashet ukuran kecil sabu-sabu sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa kenal Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman sejak lama;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengonsumsi sabu-sabu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 4 (Empat) sashet plastik bening berukuran Kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbang dengan sashetnya Dan berat akhir 0,1359 (nol koma satu tiga lima Sembilan) gram;

2. 1 (satu) set alat hisap BONG yang terbuat dari botol bekas minuman merk MINUTE MAID PULPY;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
4. 1 (satu) batang kaca pireks;
5. 1 (satu) batang sumbu shabu;
6. 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
7. 1 (satu) buah pulpen;
8. 1 (satu) buah handphone android merk REALME 3 warna biru kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA, di Desa Sindu Agung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Pengairan Sinduagung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa bersama dengan Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa sedang nongkrong bercerita kemudian Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman mengajak untuk mengonsumsi sabu-sabu dan saat itu Terdakwa dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa sepakat untuk patungan membeli sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian diantaranya uang dari Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang yang sudah terkumpul tersebut Terdakwa simpan di kantong atau saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama MANTO (DPO) yang tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur yang biasanya menjual sabu-sabu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone android merk REALME 3 warna biru kombinasi hitam milik Terdakwa dengan mengatakan, **“Ready kah barang ta (shabu) manto”** yang dijawab, **“Adaji, yang berapa?”**, Kemudian Terdakwa mengatakan, **“Yang paket 250 nya”** dan dijawab oleh MANTO, **“Ok, kita ketemu dijalan Poros Kalaena”**;

- Bahwa setelah bertemu dengan MANTO, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus riibu rupiah) kepada MANTO dan menerima 1 (satu) sashet sabu-sabu dari MANTO dan langsung pulang kembali ke tempat nongkrong;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke tempat nongkrong menemui Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman mengajak Terdakwa dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa menuju ke kandang ayam petelur yang beralamat di Desa Sinduagung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat nongkrong. Setibanya pada kandang ayam tersebut, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman membuka pintu dan langsung masuk ke sebuah kamar yang bersampingan dengan kandang ayam petelur. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sashet sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya dan membukanya dimana di dalam kemasan sashet tersebut berisikan 5 (lima) sashet ukuran kecil sabu-sabu. Sementara itu, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman keluar kamar untuk mencari botol minuman bekas dan menemukan 1 (satu) buah botol bekas merk MINUTE MAID PULPY untuk dirakit sebagai alat hisap (BONG). Kemudian setelah alat hisap telah siap, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman bersama dengan Terdakwa dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa memulai mengonsumsi 1 (satu) sashet ukuran kecil dari 5 (lima) sashet ukuran kecil sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi Akbar mendapat laporan dari warga, selanjutnya Saksi Akbar dan Saksi Rais langsung mendatangi sekitaran lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa yang sedang mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Akbar langsung melakukan penggeledahan pada Terdakwa, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa serta sekitar tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sashet plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) yang ditimbang dengan sashetnya, 1 (satu) batang pireks yang masih terdapat endapan shabu, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphone merk REALMI 3 warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) set alat hisap (BONG) merk PULPY, 1 (satu) buah korek gas warna merah. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Berita Acara Pengujian Urine dengan Alat Rapid Test 7 (tujuh) parameter tanggal 26 Desember 2023 yang dilakukan pada saat dilakukan penangkapan menyimpulkan urine milik Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Latihang untuk sementara positif mengandung Metafetamina;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini "setiap orang" yang dimaksud adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*)



ataupun badan hukum (*recht persoon*) yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan subjek hukum orang perorangan yaitu Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Latihang dalam keadaan bebas oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Pada persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, namun karena unsur “Setiap Orang” tidak dapat berdiri sendiri atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu, tanpa izin yang sah baik dari pemilik ataupun pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “Ketentuan mengenai perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri". Saat ini ketentuan mengenai penggolongan Narkotika telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum mengenai pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, di Desa Sindu Agung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, saat itu Saksi Akbar dan Saksi Rais menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Mardianto Alias Mardi Bin Suparman dan Saksi Arpin Alias Apping Bin Arpa yang sedang mengonsumsi sabu-sabu. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sashet plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) yang ditimbang dengan sashetnya, 1 (satu) batang pireks yang masih terdapat endapan shabu, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphone merk REALMI 3 warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) set alat hisap (BONG) merk PULPY, 1 (satu) buah korek gas warna merah. Berita Acara Pengujian Urine dengan Alat Rapid Test 7 (tujuh) parameter tanggal 26 Desember 2023 yang dilakukan pada saat dilakukan penangkapan menyimpulkan urine milik Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Latihang untuk sementara positif mengandung Metametamina padahal zat Metametamina hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa zat Metametamina berdasarkan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada nomor 61 termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sedang menggunakan narkotika yang termasuk kategori Narkotika Golongan I pada saat penangkapan, barang bukti Metametamina yang diamankan memiliki berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Metametamina yang seharusnya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk digunakan dalam terapi serta tidak ada alat bukti yang menunjukkan Terdakwa terlibat atau setidak-tidaknya patut diduga terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selain mempertimbangkan derajat kesalahan, akibat yang ditimbulkan dan tuntutan dari Penuntut Umum, juga mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tidak menimbulkan disparitas pemidanaan yang ekstrem;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, maka hal tersebut akan Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa:

1. 4 (Empat) sashet plastik bening berukuran Kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang ditimbang dengan sashetnya Dan berat akhir 0,1359 (nol koma satu tiga lima Sembilan) gram;
2. 1 (satu) set alat hisap BONG yang terbuat dari botol bekas minuman merk MINUTE MAID PULPY;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
4. 1 (satu) batang kaca pireks;
5. 1 (satu) batang sumbu shabu;
6. 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
7. 1 (satu) buah pulpen;
8. 1 (satu) buah handphone android merk REALME 3 warna biru kombinasi hitam;

oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Arpin Alias Apping Bin Arpa, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung progam pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Latihang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 4 (Empat) sashet plastik bening berukuran Kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang ditimbang dengan sashetnya Dan berat akhir 0,1359 (nol koma satu tiga lima Sembilan) gram;
 - (2) 1 (satu) set alat hisap BONG yang terbuat dari botol bekas minuman merk MINUTE MAID PULPY;
 - (3) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - (4) 1 (satu) batang kaca pireks;
 - (5) 1 (satu) batang sumbu shabu;
 - (6) 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - (7) 1 (satu) buah pulpen;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) 1 (satu) buah handphone android merk REALME 3 warna biru kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arpin Alias Apping Bin Arpa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Asrul, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hokky, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)